



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 55/PL.01.2-Kpt/KPU-Kab/1804/XII/2018

TENTANG
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, KPU/KIP Kabupaten/ Kota melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tingkat daerah kabupaten/kota;
- b. bahwa sesuai Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 tentang Penyelesaian, Penyempurnaan, DPTHP-2, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor 50/PL.02.1-Kpt/KPU-Kab/1804/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan tahap kedua (DPTHP-2) perlu dilakukan penyemburnaan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan kedua untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3452);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Mengesahkan

Salinan fotocopy Sesuai dengan Aslinya

tanggal : 17 Juli 2019

Kasubbag Hukum
KPU Lampung Barat

SULIHADI,S.H

NIP :196208101985031007

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402).

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran KPU RI Nomor 1033/PL.01.2-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 7 September tentang Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
 2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1479/PL.02.1-SD/01/KPU/XII/2018 tanggal 1 Desember 2018 perihal Penyelesaian, Penyempurnaan, DPTHP-2;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor BA/209/KPU-Kab/1804/IX/2018 tanggal 7 Desember 2018 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PENYEMPURNAAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.**

KESATU : Daftar Pemilih Tetap Hasil Penyempurnaan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : 7 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

Mengesahkan
Salinan fotocopy Sesuai dengan A slinya
tanggal : 17 Juli 2019
K asubbag Hukum
K PU Lampung Barat

SULIHADI,S.H
NIP : 196208101985031007

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat
 Nomor : 55 /PL.01.2-Kpt/KPU-Kab/1804/XII/2018
 Tanggal : 07 Desemberr 2018



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPTH-2)
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
 OLEH KPU KABUPATEN**

PROVINSI : LAMPUNG
 KABUPATEN : LAMPUNG BARAT

NO	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	AIR HITAM	10	34	4.434	4.093	8.527	
2	BALIK BUKIT	12	116	13.806	13.220	27.026	
3	BANDAR NEGERI SUOH	10	83	9.456	7.951	17.407	
4	BATU BRAK	11	49	5.508	5.056	10.564	
5	BATU KETULIS	10	51	5.918	4.922	10.840	
6	BELALAU	10	45	4.685	4.223	8.908	
7	GEDUNG SURIAN	5	52	5.918	5.603	11.521	
8	KEBUN TEBU	10	66	7.189	6.779	13.968	
9	LUMBOK SEMINUNG	11	25	2.925	2.561	5.486	
10	PAGAR DEWA	10	57	7.528	6.199	13.727	
11	SEKINCAU	5	65	7.011	6.344	13.355	
12	SUKAU	10	77	8.562	7.872	16.434	
13	SUMBER JAYA	6	77	8.838	8.392	17.230	
14	SUOH	7	59	7.366	6.349	13.715	
15	WAY TENONG	9	110	11.802	11.283	23.085	
TOTAL		136	966	110.946	100.847	211.793	



Mengesahkan
 Salinan fotocopy Sesuai dengan A slinya
 tanggal : 17 Juli 2019
 K asubbag H ukum
 K PU Lampung Barat

SULIHADI, S.H
 NIP : 196208101985031007